



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Yoga Paratama bin Elman Rasif;**
Tempat Lahir : **Rejang Lebong;**
Umur/Tanggal Lahir: **21 Tahun / 09 Nopember 2002;**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Belum Bekerja;**
Pendidikan : **SMK;**

Terdakwa Yoga Paratama bin Elman Rasif ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP / 01 / I / 2024 / Reskrim tertanggal 18 Januari 2024, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;

Terdakwa Yoga Paratama bin Elman Rasif ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han/01/I/2024/Reskrim tertanggal 19 Januari 2024, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : 106/L.6.11/EKU.1/1/2024 tertanggal 30 Januari 2024, sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-757/LLG/Eku.2/02/2024 tertanggal 28 Februari 2024, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Llg tertanggal 6 Maret 2024, sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Llg tertanggal 6 Maret 2024, sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa dalam perkara ini secara tegas menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 6 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 6 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa **"YOGA PARATAMA Bin ELMAN"** terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam, senjata penusuk"* sebagaimana yang didakwakan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **"YOGA PARATAMA Bin ELMAN"** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder berhulu kayu dan bersarung kulit warna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) sepeda motor Vixion BD 6551 GF dikembalikan kepada saudara Witoto melalui Terdakwa;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan 120/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonan yang telah disampaikan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa YOGA PARATAMA Bin ELMAN, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di GOR (Gedung Olahraga) Petanang Jalan Gajah Mada Rt. 05 Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam, senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder berhulu kayu dan bersarung kulit warna coklat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi MOHTAROM dan saksi BAGUS DARMAWAN selaku anggota polsek Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau, mendapatkan informasi dan laporan dari masyarakat bahwa didaerah seputaran GOR (Gedung Olahraga) Petanang sering terjadi pencurian dengan kekerasan ataupun pencurian dengan pemberatan atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi bersama dengan anggota unit reskrim polsek Lubuklinggau Utara I melakukan patrol diseputaran GOR (Gedung Olahraga) petanang dengan mengendarai mobil, setiba di GOR (Gedung Olahraga) petanang, saksi-saksi melihat terdakwa bersama dengan temannya berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih nomor polisi BD 6551 GF dengan gerakan mencurigakan ke arah GOR (Gedung Olahraga) petanang lalu saksi-saksi bersama dengan tim langsung mendekati dan menghentikan laju kendaraan yang dikendarai oleh

Halaman 3 dari 13 Putusan 120/Pid.B/2024/PN Llg



temannya terdakwa yang bernama MARDAM (berkas perkara terpisah/seplitsing) lalu saksi-saksi mengamankan terdakwa yang masih berada diatas sepeda motor dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder berhulu kayu dan bersarung kulit warna coklat di balik baju sebelah kiri sedangkan temannya terdakwa yang bernama MARDAM langsung melarikan diri dan membuang senjata tajam yang disimpannya dan akhirnya MARDAM berhasil ditangkap dan ditemukan senjata tajam yang sempat dibuang ketanah, dan setelah itu terdakwa bersama dengan MARDAM berikut senjata tajam dibawa ke polsek Lubuklinggau Utara I untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa “tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam, senjata penusuk” berupa “1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder berhulu kayu dan bersarung kulit warna coklat” bukan profesi dari terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang atau ijin untuk melakukan perbuatan tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU / Drt / No.12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohtarom bin Suparmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan saudara Bagus Darmawan dan Anggota Unit Reskrim Polsek Lubuklinggau Utara I telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira Pukul 14.30 WIB di GOR Petanang Jl. Gajah Mada Rt. 05 Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau yang saksi lakukan bersama dengan saudara Bagus Darmawan dikarenakan memiliki dan menyimpan senjata tajam;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dan laporan masyarakat yang menyatakan sering



terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan maupun tindak pidana pencurian dengan pemberatan di sekitaran kawasan GOR Petanang Jl. Gajah Mada Rt. 05 Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dan laporan tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saudara Bagus Darmawan dan Anggota Unit Reskrim Polsek Lubuklinggau Utara I langsung menuju GOR Petanang dengan menggunakan mobil saat melakukan patroli melihat Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Mardam sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BD 6551 GF warna putih dengan gerakan mencurigakan berjalan kearah GOR Petanang selanjutnya saat saksi bersama dengan saudara Bagus Darmawan dan Anggota Unit Reskrim Polsek Lubuklinggau Utara I mencoba mendekati teman Terdakwa yang bernama Mardam mencoba untuk melarikan diri sembari membuang senjata tajam yang ada dibadannya ketanah akan tetapi saudara Mardam berikut barang bukti senjata tajam yang sempat dibuang berhasil diamankan oleh Tim Reskrim Polsek Lubuklinggau Utara I sedangkan Terdakwa yang saat itu masih berada diatas sepeda motor langsung diamankan oleh saksi bersama dengan saudara Bagus Darmawan dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder berhulu kayu bersarung kulit warna coklat didalam pakaian Terdakwa yang diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kiri;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saudara Mardam senjata tajam tersebut akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian serta senjata tajam tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepemilikan senjata tajam tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bagus Darmawan, oleh karena tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum, maka keterangannya dibawah sumpah di Penyidik telah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap dalam Perkara Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam / Penusuk terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira Pukul 14.30 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOR Petanang Jl. Gajah Mada Rt. 05 Kelurahan Petanang Ulu
Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau;

- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya saksi mendapatkan informasi dan laporan warga bahwasanya sering terjadi pencurian dengan kekerasan ataupun pencurian dengan pemberatan sehingga pada saat itu saksi dan Anggota Unit Reskrim Polsek Lubuklinggau Utara I melakukan patroli di Seputrana GOR Petanang dan ketika itu melihat 2 (dua) orang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan gerakan yang mencurigakan berjalan kearah GOR Petanang sehingga saat itu saksi bersama dengan Tim mendekati dan melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka tersebut saat sedang berada diatas sepeda motor sedangkan 1 (satu) orang temannya berlari namin anggota unit satreskrim polsek Lubuk linggau Utara I berhasil mendapatkannya pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa yang saat itu masih berada diatas motor dan dicek ternyata Terdakwa yang saat itu membawa Senjata Penusuk/Penikam yang disimpan di dalam pakaiannya di pinggang sebelah kiri ketika itu juga MARDAM melarikan diri dan membuang senjata tajam yang disimpannya dibuang ke pinggir jalan namun ketika itu juga Anggota Unit Satreskrim Polsek Lubuk Linggau Utara berhasil mengejar dan menangkap MARDAM kemudian tim mencari keberadaan senjata penusuk/penikam yang dibuangnya bersama dengan MARDAM dan berhasil ditemukan dan selanjutnya kedua tersangka tersebut dibawa ke Polsek Lubuk Linggau Utara I untuk diperiksa;

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah juga memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan seluruh keterangan Terdakwa di Penyidik adalah benar semua;

Halaman 6 dari 13 Putusan 120/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertangkap membawa sajam pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira Pukul 14.30 Wib di GOR Petanang RT. 05 Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira Pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama MARDAM berangkat dari Padang Ulak Tanding menuju ke Lubuklinggau dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik paman Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian yang mana saat itu baik Terdakwa dan saudara MARDAM masing-masing membawa senjata tajam;
- Bahwa sesampainya di GOR Petanang Terdakwa bersama dengan saudara MARDAM memberhentikan sepeda motor sembari mengamati lokasi sekitar namun saat itu anggota kepolisian mendekati Terdakwa dan saudara MARDAM yang saat itu sedang duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa melihat anggota kepolisian mendekat saudara MARDAM berusaha melarikan diri dengan membuang senjata tajam miliknya ketanah akan tetapi berhasil ditangkap sedangkan Terdakwa yang saat itu masih duduk diatas sepeda motor langsung dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder berhulu kayu bersarung kulit warna coklat yang diselipkan Terdakwa dipinggang;
- Bahwa dalam hal memiliki dan menguasai senjata tajam tersebut baik Terdakwa maupun saudara MARDAM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut memang akan digunakan Terdakwa dan saudara MARDAM untuk melakukan tindak pidana pencurian di GOR Petanang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder berhulu kayu bersarung kulit warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 6551 GF warna putih;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Mohtarom bersama dengan saksi Bagus Darmawan dan Anggota Unit Reskrim Polsek Lubuklinggau Utara I telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira Pukul 14.30 WIB di GOR Petanang Jl. Gajah Mada Rt. 05 Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau yang saksi lakukan bersama dengan saudara Bagus Darmawan dikarenakan memiliki dan menyimpan senjata tajam;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dan laporan masyarakat yang menyatakan sering terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan maupun tindak pidana pencurian dengan pemberatan di sekitaran kawasan GOR Petanang Jl. Gajah Mada Rt. 05 Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dan laporan tersebut selanjutnya saksi Mohtarom bersama dengan saksi Bagus Darmawan dan Anggota Unit Reskrim Polsek Lubuklinggau Utara I langsung menuju GOR Petanang dengan menggunakan mobil saat melakukan patroli melihat Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Mardam sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BD 6551 GF warna putih dengan gerakan mencurigakan berjalan kearah GOR Petanang selanjutnya saat saksi Mohtarom bersama dengan saksi Bagus Darmawan dan Anggota Unit Reskrim Polsek Lubuklinggau Utara I mencoba mendekati teman Terdakwa yang bernama Mardam mencoba untuk melarikan diri sembari membuang senjata tajam yang ada dibadannya ketanah akan tetapi saudara Mardam berikut barang bukti senjata tajam yang sempat dibuang berhasil diamankan oleh Tim Reskrim Polsek Lubuklinggau Utara I sedangkan Terdakwa yang saat itu masih berada diatas sepeda motor langsung diamankan oleh saksi Mohtarom bersama dengan saksi Bagus Darmawan dan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder berhulu kayu bersarung kulit warna coklat didalam pakaian Terdakwa yang diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saudara Mardam senjata tajam tersebut akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian serta senjata tajam tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa tanpa

Halaman 8 dari 13 Putusan 120/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepemilikan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barang siapa**;
2. Unsur **Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata penikam atau penusuk**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dipandang cakap bertindak (*beekwaam*), tidak dibawah *curatele* dan tidak sakit jiwa sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selaku subjek hukum dalam hal ini, semata hanya menunjukan siapa saja yang dapat diajukan sebagai pelaku tindak pidana dan yang menjadi Terdakwa dalam perkara yang didakwakan, namun mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan dan dapat dipidananya pelaku akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu bernama **Yoga Paratama bin Elman Rasif**, yang sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana di Indonesia sehingga selaku subjek hukum kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia yang sekarang sedang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa dalam hal ini **telah terpenuhi** dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan diketahui saksi Mohtarom bersama dengan saksi Bagus Darmawan dan Anggota Unit Reskrim Polsek Lubuklinggau Utara I telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira Pukul 14.30 WIB di GOR Petanang Jl. Gajah Mada Rt. 05 Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau dikarenakan memiliki dan menyimpan senjata tajam;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dan laporan masyarakat yang menyatakan sering terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan maupun tindak pidana pencurian dengan pemberatan di sekitaran kawasan GOR Petanang Jl. Gajah Mada Rt. 05 Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi dan laporan tersebut selanjutnya saksi Mohtarom bersama dengan saksi Bagus Darmawan dan Anggota Unit Reskrim Polsek Lubuklinggau Utara I langsung menuju GOR Petanang dengan menggunakan mobil saat melakukan patroli melihat Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Mardam sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BD 6551 GF warna putih dengan gerakan mencurigakan berjalan kearah GOR Petanang selanjutnya saat saksi Mohtarom bersama dengan saksi Bagus Darmawan dan Anggota Unit Reskrim Polsek Lubuklinggau Utara I mencoba mendekati teman Terdakwa yang bernama Mardam mencoba untuk melarikan diri sembari membuang senjata tajam yang ada dibadannya ketanah akan tetapi saudara Mardam berikut

Halaman 10 dari 13 Putusan 120/Pid.B/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti senjata tajam yang sempat dibuang berhasil diamankan oleh Tim Reskrim Polsek Lubuklinggau Utara I sedangkan Terdakwa yang saat itu masih berada diatas sepeda motor langsung diamankan oleh saksi Mohtarom bersama dengan saksi Bagus Darmawan dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder berhulu kayu bersarung kulit warna coklat didalam pakaian Terdakwa yang diselipkan Terdakwa dipinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saudara Mardam senjata tajam tersebut akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian serta senjata tajam tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepemilikan senjata tajam tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini **telah terpenuhi** atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut serta terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan dan keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder berhulu kayu bersarung kulit warna coklat dari fakta persidangan diperoleh fakta adalah milik Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan Terdakwa dalam tindak pidana lainnya serta terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 11 dari 13 Putusan 120/Pid.B/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 6551 GF warna putih, berdasarkan bukti kepemilikan adalah milik saudara Witoto yang dipakai oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan oleh saudara Witoto serta terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan **dikembalikan kepada saudara Witoto melalui Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa yang membawa dan mempunyai senjata tajam jenis pisau herder berhulu kayu bersarung kulit warna coklat dapat menimbulkan tindak pidana lainnya;

Keadaan Meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai harapan untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yoga Paratama bin Elman Rasif** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa dan mempunyai senjata penikam atau penusuk"**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan;**

Halaman 12 dari 13 Putusan 120/Pid.B/2024/PN LIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau herder berhulu kayu bersarung kulit warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BD 6551 GF warna putih;

Dikembalikan kepada saudara Witoto melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari **Rabu**, tanggal **17 April 2024**, oleh kami, **Achmad Syaripudin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tri Lestari, S.H., M.H.**, **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh **Selasa**, tanggal **13** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Dedy Sohaidi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh **M. Hasbi S.L., S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan menghadap sendiri.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H._____

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 13 Putusan 120/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Sohaidi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)